



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan menjadi Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan dan Kabupaten Tanah Tidung berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 3 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka Lambang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  2. [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997](#) tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  3. [Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
  4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007](#) tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958](#) tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007](#) tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

dan

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara

- Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
  6. Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
  7. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
  8. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

## **BAB II**

### **LAMBANG DAERAH**

#### **Pasal 2**

Lambang Daerah, meliputi

- a. Logo;
- b. Bendera;
- c. Bendera Jabatan Kepala Daerah;
- d. Himne.

#### **Pasal 3**

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB III**

### **DESAIN LAMBANG DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Logo Daerah**

#### **Pasal 4**

Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari 16 (enam belas) bagian, meliputi:

- a. Warna dasar Hijau;
- b. Warna dasar Biru
- c. Warna Jingga/Orange dan Kuning;
- d. Warna Merah;
- e. Warna Putih;
- f. Warna Hitam;
- g. Bintang bersudut lima warna kuning emas;
- h. Tulisan Kabupaten Bulungan pada Pita Hitam huruf Warna Putih;
- i. Dua ekor burung enggang yang saling berhadapan;
- j. Tugu warna putih;
- k. Lukisan Perisai, Parang dan Sumpit;
- l. Lukisan Perahu Warna Hitam;
- m. Gong;
- n. Lukisan 2 (dua) buah gelombang warna putih;
- o. Butir padi warna Kuning berjumlah 17 (tujuh belas) dan Kapas yang mekar warna Putih berjumlah 8 (delapan);
- p. Pita bertulisan TENGUYUN warna dasar putih dengan tulisan TENGUYUN warna hitam.

#### **Pasal 5**

Bentuk dan ukuran Logo Daerah sebagai berikut :

- a. Bentuk Lambang : Perisai bersudut lima;
- b. Perbandingan Ukuran : 3 : 2.

## Pasal 6

Gambar Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

Arti dari bagian-bagian Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

1. Warna dasar Hijau : Melambangkan kesuburan, harapan, kedamaian dan potensi hutan yang kaya dengan flora dan fauna serta buminya yang banyak mengandung mineral dan bahan galian yang berharga serta kesuburannya untuk lahan tanaman pertanian;
2. Warna dasar Biru : Melambangkan potensi lautnya yang kaya dengan berbagai jenis hasil laut sebagai sumber kehidupan rakyat dan merupakan prasarana transportasi baik pelayaran nasional maupun internasional;  
Melambangkan cita-cita luhur dengan jiwa dan semangat yang selalu bergairah dan menggelora tetapi tetap tenang dan pasti sebagaimana sifat samudera dan angkasa (langit) yang juga berwarna biru, dalam melaksanakan pembangunan;
3. Warna Jingga/Orange dan Kuning : Melambangkan keagungan, keharmonisan, rasa kebersamaan, keseimbangan dan lain-lain;
4. Warna Merah : Melambangkan keberanian dalam kebenaran;
5. Warna Putih : Melambangkan kesucian, keikhlasan dan kejujuran;
6. Warna Hitam : Melambangkan kesabaran, prihatin, toleransi dan keakraban;
7. Bintang bersudut lima Warna Kuning Emas : Melambangkan Pancasila secara lengkap mencakup kelima Silanya;
8. Tulisan Kabupaten Bulungan pada Pita Putih huruf Warna Hitam : Melambangkan Kabupaten Bulungan mencakup pengertian teritorial, meliputi wewenang dan wawasan Pemerintah Daerah;
9. Dua ekor burung enggang yang saling berhadapan : Melambangkan Burung yang dinilai mempunyai sifat-sifat luhur yang seyogyanya dihayati sebagai jiwa dan semangat kepemimpinan;
10. Tugu : Melambangkan persatuan seluruh etnis yang ada di Kabupaten Bulungan agar merasa memiliki dan mempunyai tanggungjawab untuk membangun Kabupaten Bulungan;
11. Lukisan Perisai, Parang dan Sumpit : Melambangkan senjata khas bagi penduduk asli Kabupaten Bulungan;
12. Lukisan Perahu Warna Hitam : Melambangkan alat angkutan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam penghidupannya baik dalam bentuk tradisional (menggunakan layar dan dayung) maupun dalam bentuk masa kini (dengan menggunakan mesin);
13. Gong : Melambangkan budaya seni masyarakat Kabupaten Bulungan yang mayoritas menggunakan gong sebagai salah satu alat kesenian dalam acara seremoni atau upacara adat;

14. Lukisan 2 (dua) buah : Melambangkan 2 (dua) buah sungai besar dalam gelombang warna putih Kabupaten Bulungan yang merupakan urat nadi perekonomian daerah sebagai prasarana transportasi yang sangat penting, terutama bagi kehidupan masyarakat dikawasan hinterland dan pedalaman yaitu :
1. Sungai Kayan;
  2. Sungai Sekatak.
15. Butir padi warna Kuning berjumlah 17 (tujuh belas) dan Kapas yang mekar warna Putih berjumlah 8 (delapan) : Melambangkan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus dan sandang pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat;
16. Pita bertulisan TENGUYUN warna dasar putih dengan tulisan TENGUYUN warna hitam : Moto yang tercantum dalam Lambang Daerah adalah TENGUYUN artinya rasa dan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kesadaran yang mendalam merupakan unsur musyawarah dan mufakat dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Bagian Kedua**

#### **Bendera Daerah**

##### **Pasal 8**

- (1) Bentuk, ukuran dan warna Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Bentuk : Segi 4 (empat) panjang;
  - b. Ukuran : 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
  - c. Warna dasar : Kuning
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditengahnya memuat Logo Daerah.
- (3) Gambar Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bendera Jabatan Bupati**

##### **Pasal 9**

- (1) Bentuk, ukuran dan warna Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut :
- a. Bentuk : segi empat panjang;
  - b. Ukuran : - Panjang 30 (tiga puluh) centimeter;  
- Lebar 20 (dua puluh) centimeter;
  - c. Warna dasar : Biru
- (2) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditengah-tengahnya terdapat gambar Lambang Negara.
- (3) Gambar lambang negara pada Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (4) Gambar Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.